

## TEMPATI GEDUNG BARU, BP3MI KOMITMEN LINDUNGI TENAGA KERJA MIGRAN ASAL SULTRA



Sumber gambar: <https://kendariinfo.com/tempati-gedung-baru-bp3mi-komitmen-lindungi-tenaga-kerja-migran-asal-sultra/>

Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Sulawesi Tenggara (Sultra) resmi menempati gedung baru milik pemerintah provinsi di Jalan S. Parman, Kelurahan Watuwatu, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, Kamis (5/12/2024).

Kepala BP3MI Sultra, La Ode Askar, mengatakan gedung baru tersebut menjadi semangat mereka untuk terus memberikan perlindungan terhadap masyarakat Sultra yang menjadi calon tenaga migran, pekerja migran, dan purna-pekerja migran.

“Tentu dengan adanya kantor baru ini, kami bisa berkreasi terutama dengan membuat standarisasi kantor sesuai aturan kementerian. Kami juga merangkaikan pertemuan lintas sektoral untuk memperkenalkan BP3MI yang sebenarnya sudah eksis sejak lama,” katanya.

BP3MI sendiri merupakan balai yang melaksanakan pelayanan penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia (PMI) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Balai itu adalah unit pelaksana teknis di bawah Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI). BP3MI Sultra berperan memberikan kemudahan pelayanan bagi masyarakat dalam pengurusan dokumen penempatan, perlindungan, dan penyelesaian masalah PMI di luar negeri.

**Sumber Berita:**

1. <https://kendariinfo.com/tempati-gedung-baru-bp3mi-komitmen-lindungi-tenaga-kerja-migran-asal-sultra/>, “Tempati Gedung Baru, BP3MI Komitmen Lindungi Tenaga Kerja Migran asal Sultra”, tanggal 05 Desember 2024.
2. <https://kendariapos.fajar.co.id/2024/12/06/bp3mi-sultra-resmikan-kantor-baru/>, “BP3MI Sultra Resmikan Kantor Baru”, tanggal 6 Desember 2024.

**Catatan:**

1. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, BP3MI mempunyai tugas melaksanakan kebijakan pelayanan dalam rangka penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia secara terpadu.
2. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, BP3MI secara administratif dibina oleh Sekretaris Utama dan secara teknis dibina oleh masing-masing Deputi.
3. BP3MI menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan rencana, program, dan anggaran;
  - b. penyebarluasan informasi di bidang penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia;
  - c. pelaksanaan pemetaan suplai dan pendayagunaan hasil pemetaan peluang kerja luar negeri;
  - d. pelaksanaan rekrutmen dan seleksi calon pekerja migran Indonesia yang ditempatkan oleh Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia;
  - e. pelaksanaan verifikasi dokumen pekerja migran Indonesia;
  - f. pelaksanaan fasilitasi orientasi pra pemberangkatan bagi calon pekerja migran Indonesia;
  - g. pelaksanaan pengawasan pelayanan jaminan sosial pekerja migran Indonesia;
  - h. pemberian bahan rekomendasi terhadap usulan penerbitan dan perpanjangan surat izin perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia;
  - i. pemberian bahan rekomendasi pengenaan sanksi administratif bagi perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia dan perusahaan yang menempatkan calon pekerja migran Indonesia untuk kepentingan perusahaan sendiri;
  - j. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan layanan penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia oleh lembaga penempatan dan lembaga pendukung penempatan;
  - k. pelaksanaan layanan pengaduan, penyelesaian masalah, dan pemenuhan hak calon pekerja migran Indonesia/pekerja migran Indonesia secara terpadu;

- l. pelaksanaan perlindungan pekerja migran Indonesia selama bekerja di negara tujuan penempatan berkoordinasi dengan Perwakilan Republik Indonesia melalui kedeputian teknis terkait;
- m. pencegahan dan penanganan calon pekerja migran Indonesia/pekerja migran Indonesia yang akan ditempatkan secara nonprocedural;
- n. pelaksanaan pemulangan pekerja migran Indonesia terkendala serta pelaksanaan fasilitasi, rehabilitasi, dan reintegrasi purna pekerja migran Indonesia;
- o. pemberdayaan sosial dan ekonomi purna pekerja migran Indonesia dan keluarganya;
- p. perekaman dan pengolahan data penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia;
- q. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program dan anggaran; dan
- r. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.